

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2005  
TENTANG  
PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU KOMISARIS/DEWAN  
PENGAWAS BADAN USAHA MILIK NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kinerja Badan Usaha Milik Negara, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.
- Untuk :
- PERTAMA : Dalam rangka pengangkatan anggota Direksi dan/atau Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara selaku wakil Pemerintah sebagai Rapat Umum Pemegang Saham atau pemegang saham pada Persero, atau selaku wakil Pemerintah sebagai pemilik modal pada Perum, agar memperhatikan dan mengedepankan keahlian, profesionalisme dan integritas dari calon anggota Direksi dan/atau Komisaris/Dewan Pengawas yang bersangkutan, untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan.
- KEDUA : Pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang diselenggarakan dalam rangka pengangkatan anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, agar dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara melaporkan dan menyampaikan hasil penjurangan calon anggota Direksi dan/atau Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, serta hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA kepada Penilai Akhir yang terdiri dari Presiden, Wakil Presiden, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Sekretaris Kabinet dan Kepala Badan Intelijen Negara serta Menteri Teknis yang lingkup tugasnya melingkupi bidang atau kegiatan usaha dari Badan Usaha Milik Negara bersangkutan, guna mendapatkan penilaian.
- KEEMPAT : Menteri Badan Usaha Milik Negara mengangkat anggota Direksi dan/atau Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara atau mengusulkan calon anggota Direksi dan/atau Komisaris

dalam Rapat Umum Pemegang Saham pada Persero, sesuai hasil penilaian Penilai Akhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.

KELIMA : Melaksanakan Instruksi Presiden ini sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Mei 2005  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO